



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/198 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANA PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun kependudukan melalui sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran, pengarahannya mobilitas serta penataan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah, perlu disusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa guna kelancaran, kemudahan dan tertib administrasi dalam menyusun dan melaksanakan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Koordinasi; dan
 - b. Tim Kelompok Kerja.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:
- a. Mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
 - b. Mengoordinasikan sinkronisasi kebijakan, program, kegiatan, dan target indikator pembangunan kependudukan ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan integrasi pembangunan kependudukan lintas Perangkat Daerah dan lintas sektor;

- d. Melakukan pembinaan, fasilitasi, dan harmonisasi pelaksanaan PJPK kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian indikator PJPK serta pelaksanaan Rencana Aksi PJPK;
- f. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi pembangunan kependudukan sebagai bahan pengendalian dan pengambilan kebijakan;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PJPK;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi kebijakan pembangunan kependudukan kepada pemangku kepentingan; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan PJPK kepada Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat secara berkala.

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas:

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi pembangunan kependudukan sesuai bidang tugas Kelompok Kerja;
- b. Menyusun strategi, program, kegiatan, dan target indikator pembangunan kependudukan sesuai lingkup tugas Kelompok Kerja;
- c. Mengkoordinasikan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah sesuai bidang tugas Pokja;
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PJPK sesuai bidang tugas Kelompok Kerja;
- e. Melakukan identifikasi permasalahan, analisis kesenjangan (*gap analysis*), dan perumusan rekomendasi kebijakan sesuai bidang tugas Kelompok Kerja;
- f. Menyediakan dan mengintegrasikan data serta informasi pembangunan kependudukan sesuai bidang tugas Kelompok Kerja;
- g. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan sosialisasi pelaksanaan PJPK kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai bidang Kelompok Kerja; dan
- h. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja kepada Tim Koordinasi secara berkala.

KELIMA : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyusunan Dokumen PJPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, Ketua Tim dapat melibatkan tenaga ahli dan pihak lain sesuai kebutuhan.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
24. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
27. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
28. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;

29. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
30. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
31. Tim Koordinasi Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/198 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANA PETA
JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025-2029

I. TIM KOORDINASI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Jawa Tengah.	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua II
4.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua III
5.	Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris I
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris II
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provins Jawa Tengah.	Anggota

II. TIM KELOMPOK KERJA.

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN KUANTITAS PENDUDUK		
1.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Ketua Tim Kerja Akses, Kualitas Layanan Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Ketua Kelompok Kerja Pengarah Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Statistisi Ahli Madya pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
B. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Kepala Bidang Pengembangan dan Daya Saing Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Pengarah Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Pengarah Non Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
C. POKJA PEMBANGUNAN KELUARGA		
1.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Ketua Tim Kerja Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Urusan Agama Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
D. KELOMPOK KERJA PERSEBARAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN MOBILITAS PENDUDUK.		
1.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Sekretaris Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Ketua Tim Kerja Pelaporan dan Statistik pada Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Destinasi Wisata pada Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
E. POKJA PENATAAN ADMINISTRASI DATA KEPENDUDUKAN		
1.	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Panitera Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Ketua Tim Kerja Kependudukan Perwakilan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/198 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANA PETA
JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2025-2029,

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANA PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

I. TIM KOORDINASI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029; dan b. Memberikan pembinaan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
2.	Ketua	a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029; b. Mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Tim Pokja; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK); dan d. Melaporkan pelaksanaan PJPK kepada Gubernur Jawa Tengah.
3.	Wakil Ketua I	a. Membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PJPK; dan b. Mengoordinasikan sinkronisasi PJPK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
4.	Wakil Ketua II	a. Membantu Ketua dalam pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kependudukan; b. Membantu pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi lintas perangkat daerah; dan c. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PJPK.
5.	Sekretaris I	a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kesekretariatan Tim Koordinasi; b. memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi PJPK; dan c. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan PJPK.
6.	Sekretaris II	a. Menyiapkan bahan, data, dan informasi pelaksanaan PJPK; b. Melaksanakan administrasi dan dokumentasi kegiatan Tim Koordinasi; dan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. membantu penyusunan laporan pelaksanaan PJPK.

II. TIM KELOMPOK KERJA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Koordinator Kelompok Kerja Pengelolaan Kuantitas Penduduk	a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pengendalian kuantitas penduduk termasuk <i>fertilitas</i>, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga berencana; b. Mengoordinasikan sinkronisasi target indikator pengendalian kuantitas penduduk termasuk <i>fertilitas</i>, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga berencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah; c. Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi PJPK bidang pengelolaan kuantitas penduduk termasuk <i>fertilitas</i>, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga berencana; d. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian indikator pengelolaan kuantitas penduduk termasuk <i>fertilitas</i>, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga berencana; e. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi pengelolaan kuantitas penduduk termasuk <i>fertilitas</i>, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga berencana; f. Memfasilitasi pembinaan dan sosialisasi kebijakan pengelolaan kuantitas penduduk termasuk <i>fertilitas</i>, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga berencana kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan g. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja kepada Tim Koordinasi secara berkala.
2.	Anggota Kelompok Kerja Pengelolaan Kuantitas Penduduk	a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; b. Mengoordinasikan sinkronisasi target indikator peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketenagakerjaan; c. mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi PJPK bidang peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian indikator peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; e. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Koordinator Kelompok Kerja; dan g. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kuantitas penduduk termasuk <i>fertilitas</i>, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga berencana.
3.	Koordinator Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Penduduk	a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; b. Mengoordinasikan sinkronisasi target indikator peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketenagakerjaan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi PJPK bidang peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; d. Mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian indikator peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; e. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; f. Memfasilitasi pembinaan dan sosialisasi kebijakan peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial kepada perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan g. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Pokja kepada Tim Koordinasi secara berkala.
4.	Anggota Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Penduduk.	a. Menyusun program, kegiatan, dan rencana aksi peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial sesuai bidang tugas masing-masing; b. Melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan Perangkat Daerah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Menyediakan data dan informasi pendukung pelaksanaan PJPK bidang peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Koordinator Kelompok Kerja; dan f. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas penduduk pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
5.	Koordinator Kelompok Kerja Pembangunan Keluarga	a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan keluarga meliputi penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga; b. Mengoordinasikan sinkronisasi target indikator pembangunan keluarga meliputi ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta kesejahteraan keluarga; c. Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi PJPK bidang pembangunan keluarga meliputi penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga; d. Mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian indikator pembangunan keluarga meliputi penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga; e. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi pembangunan keluarga meliputi penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga; f. Memfasilitasi pembinaan dan sosialisasi kebijakan pembangunan keluarga meliputi penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga kepada perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan g. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja kepada Tim Koordinasi secara berkala.
6.	Anggota Kelompok Kerja Pembangunan Keluarga	a. Menyusun program, kegiatan, dan rencana aksi pembangunan keluarga meliputi penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga sesuai bidang tugas masing-masing;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		b. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan keluarga meliputi penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga sesuai kewenangan Perangkat Daerah; c. Menyediakan data dan informasi pendukung pelaksanaan PJPk bidang pembangunan keluarga meliputi penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan keluarga meliputi penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga; e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Koordinator Kelompok Kerja; dan f. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga meliputi penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga.
7.	Koordinator Kelompok Kerja Persebaran Penataan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk	a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan persebaran, penataan, dan pengendalian mobilitas penduduk; b. Mengoordinasikan sinkronisasi target indikator persebaran penduduk, pengembangan wilayah, dan pengendalian mobilitas penduduk; c. Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi PJPk bidang persebaran, penataan, dan pengendalian mobilitas penduduk; d. Mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian indikator persebaran dan mobilitas penduduk; e. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi persebaran dan mobilitas penduduk; f. Memfasilitasi pembinaan dan sosialisasi kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk kepada perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan g. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Pokja kepada Tim Koordinasi secara berkala.
8.	Anggota Kelompok Kerja Persebaran Penataan dan Pengendalian Mobilitas Penduduk	a. Menyusun program, kegiatan, dan rencana aksi persebaran, penataan, dan pengendalian mobilitas penduduk sesuai bidang tugas masing-masing; b. Melaksanakan program dan kegiatan persebaran, penataan, dan pengendalian mobilitas penduduk sesuai kewenangan Perangkat Daerah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Menyediakan data dan informasi pendukung pelaksanaan PJPk bidang persebaran dan mobilitas penduduk; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan persebaran dan mobilitas penduduk; e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Koordinator Kelompok Kerja; dan f. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk.
9.	Koordinator Kelompok Kerja Administrasi dan Data Kependudukan	a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penataan administrasi, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan; b. Mengoordinasikan sinkronisasi target indikator administrasi, kependudukan dan integrasi data kependudukan; c. Mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi PJPk bidang administrasi, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan; d. Mengoordinasikan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian indikator administrasi, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan; e. Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi administrasi, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan; f. Memfasilitasi pembinaan dan sosialisasi kebijakan administrasi, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan g. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja kepada Tim Koordinasi secara berkala.
10.	Anggota Kelompok Kerja Administrasi dan Data Kependudukan	a. Menyusun program, kegiatan, dan rencana aksi administrasi, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan sesuai bidang tugas masing-masing; b. Melaksanakan program dan kegiatan administrasi, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan sesuai kewenangan Perangkat Daerah; c. Menyediakan data dan informasi pendukung pelaksanaan PJPk bidang administrasi integrasi dan pemanfaatan data kependudukan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan administrasi, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		e. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Koordinator Kelompok Kerja; dan f. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan administrasi, integrasi dan pemanfaatan data kependudukan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001